

**PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) SATUAN
RESERSE KRIMINAL (SATRESKRIM) KEPOLISIAN RESOR KOTA
PADANG DALAM PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE*
KEPADA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**

*Disusun Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

RICY PRISCYLIA
1410012111189

Bagian Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

No. Reg. 05/Pid-02/I-2018

**Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Satuan Reserse
KRIMINAL (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Padang Dalam Penerapan
Prinsip *Restorative Justice* Kepada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Ricy Priscylia¹, Uning Pratimaratri¹, Yetisma Saini¹
¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: Ricypriscylia@gmail.com

ABSTRAK

Anak sebagai pelaku Tindak Pidana penyelesaiannya dilakukan oleh Penyidik PPA melalui pendekatan keadilan restoratif dengan cara melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban sebagaimana yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Padang Sektor Padang Timur diselesaikan dengan menerapkan prinsip *restorative justice*. Rumusan masalah 1. Bagaimanakah peran Unit PPA dalam penerapan prinsip *restorative justice* kepada anak sebagai pelaku tindak pidana di Kepolisian Resor Kota Padang? 2. Apa sajakah hambatan yang ditemui di Kepolisian Resor Kota Padang? Jenis penelitian melalui penelitian hukum sosiologis. Sumber data digunakan primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Peran Unit pelayanan perempuan dan Anak (PPA) dalam melaksanakan fungsinya bekerjasama dengan berbagai lembaga dan instansi pemerintah, seperti LBH, KPAI, P2TP2A dan BAPAS, serta Dinas Sosial. 2) Hambatan yang ditemui adalah (1) kurangnya SDM atau Polisi Wanita di Unit PPA Kepolisian Resor Kota Padang (2) kesulitan dalam memanggil para pihak yang berkonflik dengan hukum yaitu korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, serta Bapas (3) tidak tercapainya membayar ganti kerugian oleh pelaku kepada korban.

Kata Kunci: Peran, PPA, *Restorative Justice*, Pelaku.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan ucapan Alhamdulillah Robbil Alamin, puji dan syukur hanya milik Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya serta dengan pertolongan Allah SWT-lah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan tepat waktu, dengan judul **“Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Padang Dalam Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Kepada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”**

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan terwujudnya dan terselesaikannya skripsi ini tentu dengan adanya bantuan-bantuan dari pihak-pihak lain yang bersangkutan, maka dari itu penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang selalu mendengar keluh-kesah dan mengabulkan doa dari hambaNya, sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Awar Ananda, MA, Rektor Universitas Bung Hatta
3. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

5. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M. Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang mana dengan sabar, tulus ikhlas, telah meluangkan banyak waktu kepada penulis dari awal sampai dengan terselesainya penyusunan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Yetisma Saini, S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembimbing II yang dengan sabar telah meluangkan banyak waktu, mengeluarkan banyak tenaga, dan menguras pikirannya untuk memberikan bimbingan-bimbingan, pengarahan, serta memberikan petunjuk-petunjuk kepada penulis dari awal sampai dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh jajaran Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah bersedia untuk memberikan berbagai ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang engkau berikan dapat bermanfaat dan dapat menjadi bekal bagi penulis menuju gerbang kesuksesan di masa depan, Amin.
8. Seluruh jajaran pegawai Tata Usaha dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bantuan dan arahan demi kelancaran proses belajar mengajar.
9. Kedua Orang Tua saya tercinta dan tersayang yaitu Kopol, Masri S.H, dan Ibu Nelsariati S.H, yang telah berjuang dan bekerja keras untuk membahagiakan anak-anaknya dan telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Semoga dengan ilmu yang saya dapatkan bisa berguna dan dapat diimplementasikan dalam masyarakat, serta membuat kalian bangga.

10. Adek-adekku tersayang, “Khoru Tujuma Ichsan, Dea Septia Masnel, Della Khairunnisa” Terima kasih atas semangat dan dukungan kalian, semoga dapat menjadi anak yang membanggakan keluarga.
11. Kepolisian Resor Kota Padang yang menjadi salah satu tempat penulis dalam melakukan penelitian. Khususnya Briptu Harry Chandra jabatan Banit di Unit PPA yang telah bersedia meluangkan waktu dan bersedia menjadi narasumber untuk memberikan ilmu pengetahuan serta informasi-informasi yang dibutuhkan penulis, dan seluruh jajaran kepolisian yang telah memberikan bantuan dan arahan demi kelancaran proses penelitian ini.
12. Teman teristimewa “Yogi Setyadi” yang telah memberikan dukungan dan semangat serta motivasi kepada penulis.
13. Rekan-rekan seperjuanganku Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Angkatan Tahun 2014 terutama Ulfa Tri Maison, Tiara Malona Nasution, Eva Triani, Fadhly dan yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu. Yang telah memberikan bantuan, dorongan dan motivasi kepada penulis. Semoga kalian semua menjadi orang-orang sukses.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya manusia, penulisan skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajiannya maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan

dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, Februari 2018
Penulis,

Ricy Priscyia
1410012111189

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Anak	7
1. Pengertian Anak	7
2. Hak-hak Anak.....	9
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	14
3. Jenis Tindak pidana.....	17
C. Tinjauan Tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)	22
1. Pengertian PPA	22
2. Tugas Unit PPA	22
D. Tinjauan tentang <i>Restorative Justice</i>	23

1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	23
2. Konsep <i>Restorative Justice</i>	26
3. Prinsip-prinsip <i>Restorative Justice</i>	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM) Kepolisian Resor Kota Padang dalam Penerapan Prinsip <i>Restorative Justice</i> Kepada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	39
B. Hambatan Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Dalam Penerapan Prinsip <i>restorative justice</i>	48

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum	44
---------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Kapolri Pasal 1 Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), disebutkan bahwa PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri, yaitu:

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
2. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; dan
3. Menyelenggarakan kerja sama koordinasi dengan instansi terkait.

Anak sebagai pelaku tindak pidana penyelesaiannya dilakukan secara khusus oleh penyidik dari Unit PPA melalui pendekatan keadilan restoratif. Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa “Penanganan perkara anak wajib mengutamakan keadilan restoratif, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana”.

Unit PPA dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif, dalam penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana, dengan cara melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan

kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut:

Peran Unit PPA dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif hanya sebagai fasilitator atau mediator untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan cara membawa korban dan pelaku anak (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara, dalam pertemuan itu mediator memberikan kesempatan kepada anak sebagai pelaku untuk memberikan gambaran sejujurnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak anak sebagai pelaku sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab kenapa pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan korban mengalami kerugian. Kemudian pelaku juga memaparkan tentang pertanggungjawabannya mengenai perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian hal itu ditanggapi oleh korban. Dan juga hadir masyarakat sebagai pihak yang ikut dirugikan secara umum.¹

Hasil pra penelitian pada Unit PPA Kepolisian Resor Kota Padang terdapat kasus tindak pidana pencurian dengan anak sebagai pelaku tindak pidana yang telah diselesaikan melalui diversifikasi. Kasus tersebut melibatkan tersangka RMA berumur 18 tahun, RMA melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur pada Pasal 362 KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh RMA bukan merupakan pengulangan. Secara ringkas, Korban: RR, Tempat/Tgl. Lahir: Padang / 16-12-2002, Umur: 14 tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pelajar. Waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 WIB di Jalan Marapalam Indah, kejadian berawal ketika Korban sedang mengendarai sepeda Motor Scoopy warna hitam bersama dengan kakak sepupunya an. MTRW, saat dalam perjalanan di Jalan Marapalam Indah

¹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, hlm 180-181.

Anak yang mengendarai Sepeda Motor RX King warna biru bersama rekannya memberhentikan korban lalu meminta uang sebanyak Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada korban dengan alasan karena kehabisan bensin namun korban tidak mau memberikan uang lalu anak meminjam HP OPPO A37 milik korban dengan alasan untuk membuka akun Facebook miliknya kemudian anak bersama rekannya mencuri HP korban dengan menggunakan sepeda motornya. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan kemudian melaporkan kasus tersebut pada polisi.

Peran Unit PPA dalam kasus tersebut membawa duduk bersama antara korban/orang tua korban dan pelaku/orangtua pelaku di sebuah ruangan di kantor Kepolisian Resor Kota Padang Sektor Padang Timur untuk mencari penyelesaian secara musyawarah sehingga tercapai sebuah kesepakatan antara pelaku dan korban pihak penyidik berhasil menerapkan prinsip *restorative justice* tanpa meneruskan kasus tersebut ke kejaksaan dan pengadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Padang Dalam Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Kepada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak di Kepolisian Resor Kota Padang?
2. Apa sajakah hambatan yang ditemui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam penerapan prinsip *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak di Kepolisian Resor Kota Padang.
2. Untuk mengetahui hambatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam penerapan prinsip *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Hukum sosiologis adalah menekankan pada aspek hukum yang berlaku di masyarakat melalui penelitian lapangan. Penelitian lapangan dapat dilakukan melalui pengamatan (observasi) ataupun wawancara.²

² Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.16.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan bersumber dari 2 (dua) sumber data, yaitu:

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama³.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan lima orang penyidik PPA yaitu Iptu Rozsa Rezky Febrian, Briptu Harry Chandra, Briptu Cyndhanita Sukmana, Aipda Eja Basri dan Brigadir Heru Santoso di Kepolisian Resor kota Padang yang pernah menerapkan prinsip *restorative justice* kepada anak sebagai pelaku tindak pidana.

b. Data Sekunder, adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, surat-surat pribadi, dan sebagainya.⁴ Data sekunder diperoleh melalui kantor Kepolisian Resor Kota Padang mengenai data kriminal terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang diselesaikan oleh PPA melalui *restorative justice* tahun 2015-2017.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tatap muka langsung dengan responden/narasumber untuk menanyakan fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.134.

⁴Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm.14.

responden dan bahkan saran-saran responden⁵. Bentuk wawancara adalah semi terstruktur yaitu dapat membuat daftar pertanyaan, serta menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berkembang dari pertanyaan induk ke pertanyaan yang masih ada kaitan dengan objek penelitian.⁶

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum dan kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁷

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif adalah uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman analisis. tergantung pada sifat data yang dikumpulkan, jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif.⁸

⁵ *Ibid*, hlm. 57.

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Peneliiian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 229.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 167.

⁸ *Ibid*.